



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
6. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas sub urusan.
- (2) Rincian sub urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. dengan cara melimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati membentuk Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan menetapkan target kinerja.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriterianya oleh pemerintah, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (3) Urusan Pemerintahan sisa yang telah memperoleh penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan pada lingkup Perangkat Daerah di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdapat Urusan Pemerintahan yang tidak dan /atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 7/71/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah

Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kutai Barat ini memuat antara lain mengenai pembagian urusan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan Pemerintah Daerah ini bermaksud untuk mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui Perangkat Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren di Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Yang dimaksud dengan "norma, standar, prosedur, dan kriteria" dalam ketentuan ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 187.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH KONKUREN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

URUSAN WAJIB

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.	
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal	
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.	

B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten.	

2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten. 	
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. 	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.	

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. 	
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.	
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.	
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.	

6.	Pemukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di Daerah Kabupaten.	
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan.	
8.	Penataan Bagunan dan lingkungan	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.	
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten.	
10.	Jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 	
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten.	

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 	
2.	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 	

		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	
3.	Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.	
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat Kemampuan kecil.	

E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Ketenteraman dan ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan PPNS Kabupaten.	
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.	
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya didaerah Kabupaten.	
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal.	
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak –anak terlantar b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten.	
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.	
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten.	

G. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga kerja	a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas tingkat daerah Kabupaten.	
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten. d. Perlindungan TKI diluar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.	
3.	Hubungan Industri	a. Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten.	

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten.	

		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.	
2.	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.</p>	
3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkata kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak-hak anak yang wilayah kerjanya tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.</p>	
4.	Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Daerah Kabupaten.	
5.	Pemenuhan Hak anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah ,non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten.</p>	
6.	Perlindungan Khusus anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten.</p>	

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten.	
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten.	
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Izin Lokas	Pemberian izin lokasi dalam, 1 (satu) daerah Kabupaten	
2.	Sengketa tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.	
3.	Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten.	

4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah Kabupaten.	
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.	
6.	Tanah Kosong	Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten.	
7.	Izin Membuka tanah	Penerbitan izin membuka tanah.	
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.	

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten.	
2.	Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)	KLHS untuk Kabupaten.	
3.	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten.	
4.	Keanekaragaman Hayati(Kehati)	Pengelolaan kehati Kabupaten.	
5.	Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah (B3) b. Pengumpulan limbah	
6.	Pemebinaa dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan dan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten.	
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten.	

8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.	
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten.	
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.	
11.	Persampahan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten.	
4.	Profil Kependudukan Penyusunan.	Penyusunan profil kependudukan Kabupaten.	

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan kampung	
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.	
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.	
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>	

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.</p>	
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan</p>	

		peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan	
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>	

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan dan rekayasa manajemen lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten.</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) n/ Kabupaten.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan</p>	

		<p>angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten.</p>	
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan ijin usaha dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>d. Penetapan lintas kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan persetujuan pengoperasian /atau jaringan jalur kereta api Kabupaten.</p> <p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan atas penyeberangan dan kapal</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>i. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian</p>	

		<p>pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>m. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>n. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>	
3.	Penerbangan	Izin mendirikan izin bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.	
4.	Perkeretaapian	<p>a. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten.</p> <p>g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.</p>	

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten.	
2.	Aplikasi Informatika	a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. b. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.	

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Penilaian koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten.	
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

No	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Pengembangan Penanaman Modal Iklim	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten.	
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
4	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten.	

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Kepemudaan	a. Pembernyadar, Pemberdayaan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.	
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.	

		d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten.	
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten.	

T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.	

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten.	

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Kebudayaan	a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten.	
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.	
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kabupaten.	
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Kabupaten.	

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten.	
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten.	
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan desa/ kelurahan d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.	
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten.	

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.	

Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten.	
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.	
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana(zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten.	
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	

AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB BAGIAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan Daerah Kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.	
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.	
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.	
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten.	

5.	Perizinan Usaha Pertanian	<p>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</p>	
----	---------------------------	---	--

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten.	

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten.	

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :</p> <p>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.</p> <p>2) Penerima dan</p> <p>3) penerima waralaba</p>	

		<p>lanjutan dari waralaba luar negeri.</p> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>	
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>	
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>	

4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten).</p>	
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.	

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten.	
2.	Perizinan	<p>a. penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.</p> <p>b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.</p>	
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya. - IUI Menengah dan Izin Perluasannya. dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.	

BUPATI KUTAI BARAT,

FX.YAPAN